



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2083-2091

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Tahun 2022-2023

Ibnu Rusut Sarabiti^{1✉}, M. Kurniawan BW², Baehaqi³

Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

Email: rusutibnu@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Persoalan utama tentang banyaknya permasalahan keluarga yang di hadapi oleh masyarakat sehingga tujuan berkeluarga yaitu mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sulit dicapai, serta ingin melihat bagaimana upaya KUA dalam melaksanakan keputusan menteri agama tentang gerakan keluarga sakinah. Adapun permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan membina keluarga sakinah, Bagaimana pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kecamatan Pasarkliwon, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pasarkliwon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembinaan Keluarga Sakinah. Sumber data yang yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data obserpas, wawancara dan angket, setelah data tersebut terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian Peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. Dibentuk Peran Kantor Urusan Agama untuk menjadi wadah bagi masyarakat, berkonsultasi seputar keluarga sakinah, melayani masyarakat dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah maka dampaknya akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Membentuk Keluarga Sakinah, Upaya Kantor Urusan Agama (KUA)*

Abstract

This research is motivated by the many family problems faced by the community so that the goal of having a family is to desire a family that is *sakinah mawaddah warahmah* difficult to achieve, and wants to see how the KUA's efforts are in implementing the minister of religion's decision regarding the *sakinah* family movement. The problems that the authors formulated in this study were how the efforts were made by the Office of Religious Affairs in implementing fostering a *sakinah* family, how the implementation of family counseling at KUA East Pasarkliwon, how the review of Islamic law on the implementation of fostering a *sakinah* family at KUA East Pasarkliwon. The purpose of this study is to know the efforts of KUA Kec. Pasarkliwon in fostering a *sakinah* family, knowing the implementation of family counseling at KUA, East Pasarkliwon, and knowing how to review Islamic law on the implementation of fostering a *sakinah* family. The data sources that the authors use are primary data sources and secondary data using observational data collection methods, interviews, and questionnaires. After the data is collected, the authors conduct data analysis using deductive analysis. The role of the Office of Religious Affairs in forming a *sakinah* family is very much needed because it provides great benefits for the community in family harmony and social welfare. The role of the Office of Religious Affairs was formed to become a forum for the community, to consult about the *sakinah* family, serve the community and guide the community in forming a *sakinah* family, so the impact will benefit the community.

Keywords: *Forming a Sakinah Family, Efforts of the Office of Religious Affairs*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perjanjian sakral yang dilakukan oleh calon mempelai dihadapan Allah SWT melalui ijab Kabul yang dilantukan dihadapan wali nikah dan disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu amanah terbesar dalam pasangan adalah membangun keluarga *sakinah* yang diridhoi Allah SWT. Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*). Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian puladengan pasangannya.

Pernikahan bukanlah persoalan lafadz melainkan ungkapan rasa cinta keharmonisan dalam rumah tangga, untuk mencapai rumah tangga yang diridhoi Allah maka pasangan suami istri harus mampu menjadikan pondasi sebagai kekuatan cinta dalam rumah dan dinding-dinding sebagai hiasan kasih sayang dalam rumah tangga. Sebagaimana firman

Allah didalam Al-quran surat

Ar-rum ayat 21 dibawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya antara kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kamu yang berfikir. (Ar- rum (21):21.) (Kementrian Agama RI: 2009: 406)

Untuk itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon mempunyai upaya sangat strategis dalam pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya. Disamping karena memang letaknya ditingkat kecamatan dan langsung berhadapan dengan masyarakat, juga dengan fungsi-fungsi pada Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, karenanya masyarakat sangat mengharapkan pada aparatur yang beradadi Kantor Urusan Agama Kecamatan mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta". Upaya Kantor Urusan Agama (Kua)

Kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan (Kementerian Agama RI , Modul TOT Kursus Pra Nikah, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin: 210). Sedangkan tugas dari KUA kecamatan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 2 yaitu melaksanakan layanan dan imbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama:

Pasal 1:

- a. Kantor Urusan agama yang selanjurnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di Bidang Urusan Agama Islam.

b. KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan. (Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama(PMA)No 39:2012)

Dari pengertian tersebut, KUA sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. (Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 2003:10). Tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi KUA yang di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang diinginkan adalah acuan pertama demi kelanjutan masa depan keluarga, bangsa, dan Negara. Cita-cita keluarga sakinah adalah sesuatu yang wajar bagi setiap individu, baik itu muslim dan non-muslim, pandangan Islam terhadap keluarga sakinah digambarkan sebagai keluarga yang mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kesejukan, kedamaian yang didasari oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at Islam dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan "Mawaddah" yang muncul dari bahasa Arab diartikan sebagai kebebasan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Maka, cinta di hati (Mawaddah). Hal ini terjadi karena pada kondisi dan fungsi tertentu hatinya bersih.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang tidak bermaksud menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan penelitian berjenis deskriptif bermaksud untuk membuat penggambaran mengenai situasi, atau kejadian, secara obyektif tanpa mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. (Suharsimi, 1989 : 43). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan lokasi penelitian. keadaan siswa, keadaan guru-guru, siswa, struktur organisasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan atau proses belajar mengajar. Adapun responden yang diwawancara adalah: Kepala sekolah, Kaur Kurikulum, Guru PAI. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara ini adalah tentang Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SD Inpres Keong Desa Sano Nggoang Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. Teknik induktif adalah teknik pengelolaan data dengan memulai dari masalah yang sifatnya khusus, kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan secara umum.

Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data sedang berlangsung. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya (Miles & Huberman 1992: 16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang ada di KUA Kecamatan Pasarkliwon jumlah nikah pada tahun 2022 KUA Pasarkliwon mencatat sebanyak 484 pernikahan, jumlah nikah terbanyak pada kelurahan Semanggi, sedangkan pernikahan paling sedikit berada di kelurahan Bajringan dan Gurawan, peristiwa nikah terbanyak terjadi pada bulan Juli sebanyak 73 pernikahan sedangkan paling sedikit terjadi pada bulan April 2022 sebanyak 2 Pernikahan, rata-rata pernikahan dalam satu tahun adalah 40 peristiwa nikah per bulan, sedangkan pernikahan dibawah umur sebanyak 25 pernikahan.

Penelitian berlangsung selama kurang lebih satu bulan, pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan aitem-aitem pertanyaan untuk mengali informasi mengenai peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini lebih pada kebijakan KUA Kecamatan Pasarkliwon dalam membina keluarga sakinah yaitu kepala KUA dan stafnya. Lalu peneliti memilih beberapa orang informan yang berbeda yaitu kepala KUA dan stafnya sebagai objek dan informan.

Upaya yang Dilakukan KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta merupakan salah satu KUA yang telah melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, adapun pembinaan yang dilakukannya antara lain :

a. Memberikan bimbingan konseling kepada keluarga yang kurang harmonis.

Dalam pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan ikatan syari'at yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan keredhaan- Nya. Al-qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tandatanda kekuasaan Allah swt, sama seperti penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak akan selamanya akan tentram tentu akan ada terjadi perselisihan, permasalahan dan pertengkaran dalam berumah tangga, dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan yang terjadi dalam keluarga maka diperlukan konselor, KUA Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta telah menyediakan tempat di kantor KUA untuk berkonsultasi, ini diharapkan agar masyarakat dapat datang ke KUA untuk melakukan bimbingan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.

b. Sosialisasi Keluarga sakinah sekecamatan Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta dilaksanakan satu tahun sekali.

Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta dihadiri oleh perwakilan setiap Desa diwakili oleh 2 orang peserta. Di Kecamatan Pasarkliwon diwakili oleh Pak Zainuri selaku mudin dan Pak M. Zainul Falaq selaku penyuluh agama non PNS pada tanggal 06 Juni 2023

c. Pembinaan pra nikah, ketika nikah sampai pasca nikah.

Sebelum hari H pernikahan, dilaksanakan pemeriksaan administrasi calon pengantin sekaligus memberikan pembinaan pra nikah. Setelah menikah biasanya pasangan suami istri mempunyai anak lalu datang ke KUA untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dan lain-lain ketika itu sekaligus konsultasi pembinaan pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Sakinah.

d. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari pada jam kerja.

Menurut data dari KUA Pasarkliwom, masyarakat Pasarkliwon Pasif, tidak ada yang berkonsultasi ke KUA Limbangan pada tahun 2022.

e. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai kebutuhan (satu tahun dua kali)

Dilaksanakan oleh dan pada waktu:

Nama	Tanggal Koordinasi
Agus Setiawan	03-1-2022
M. Iqbal	18-5-2022
Sholehan	23-9-2022
A Saefullah	24-9-2022
Pandi	25-12-2022

f. Menyebar brosur persyaratan nikah.

g. Khususnya di Pasarkliwon rutin satu bulan sekali diadakan penyuluhan.

Penyuluhan dilaksanakan rutin setiap jum'at pon dimasjid ta'lim Miftahul Ulum yang diampu oleh staff KUA Pasarkliwon Bapak M. Zainul Falaq (Penyuluh Keagamaan). Di ikuti oleh warga pasarkliwon, mayoritas yang mengikuti penyuluhan adalah ibu-ibu yang sudah berusia 30 tahun keatas.

Analisis Terhadap Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta.

Peran Kantor Urusan Agama dibentuk untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam berkonsultasi seputar keluarga sakinah, melayani masyarakat dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah agar dampaknya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya KUA Pasarkliwon dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Berjinggaan dan Gurawan yakni dengan membentuk program-program sebagai berikut:

1. Sosialisasi Keluarga sakinah sekecamatan Limbangan dilaksanakan satu tahun sekali.
2. Pembinaan pra nikah, ketika nikah sampai pasca nikah.
3. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari pada jam kerja.
4. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai kebutuhan (satu tahun dua kali).
5. Menyebar brosur persyaratan nikah.
6. Khususnya di Kota Berjinggaan dan Gurawan rutin satu bulan sekali diadakan penyuluhan.

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan rutin oleh KUA Pasarkliwon adalah

program kajian tentang membentuk keluarga sakinah yang rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali setiap hari Jum'at Pon yang di ikuti oleh ibu-ibu PKK kota Berjinggaan dan Gurawan.

Semua program KUA Pasarkliwon terlaksana secara rutin di masyarakat Kota Berjinggaan dan Gurawan. Namun Setelah dibentuk upaya KUA Pasarkliwon masyarakat Kota Berjinggaan dan Gurawan masih kurang aktif mengikuti program yang dilaksanakan KUA Pasarkliwon. Masyarakat masih awam akan pentingnya ilmu wawasan untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram.

SIMPULAN

1. Upaya Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. Dibentuk Peran Kantor Urusan Agama untuk menjadi wadah bagi masyarakat, berkonsultasi seputar keluarga sakinah, melayani masyarakat dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah maka dampaknya akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah yaitu berguna pendidikan calon pengantin yang berbeda, kesibukan calon penngantin sehingga tidak mengikuti program pembinaan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA. Kurangnya sosialisasi dari KUA tentang tugas dan fungsi KUA dalam membentuk keluarga sakinah, fasilitas yang kurang memadai dalam membentuk keluarga sakinah seperti computer dan ruang mediasi yang tertutup.
3. Bagi KUA Pasarkliwon hendaknya melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat terlebih dahulu akan pentingnya aktif dalam memanfaatkan program-program yang telah disusun oleh KUA Pasarkliwon. Sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan oleh KUA Pasarkliwon yakni mewujudkan keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI (2009), *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Pantja Cemerlang)
- Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003)
- An-Nawawi, Imam, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj Jilid 1 dan XI*, Terj.

- Fathoni Muhammad dan Fatuhal Arifin, Jakarta: Darus Sunah, 2011
- Soejone Soekanto, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Crewell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, Quraish 2002. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung : Tafsir Al-Misbah Juz1-30
- Suyitno, Im am. *Penelitian Deskriptif Kelas*, cet. ke-1 Depok: Rajawali Pers 2018.
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, 2015 *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung; CV Alfabeta
- Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sutoyo (2013) "*pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi dalam Kitab Uqudullijain*" Fakultas Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah.
- Ritonga, Muhammad Hatami (2016) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Khusus di KUA Gondokusuma Yogyakarta)*". Fakultas Syariah dan Hukum.